



SALINAN

KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI DI LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik dan Pasal 11 Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Lingkungan KPU, menyatakan bahwa Pengangkatan, susunan struktur, dan uraian tugas pengelolaan dan pelayanan Informasi Publik di KPU, KPU Provinsi, dan KPU Kabupaten/Kota ditetapkan dengan Keputusan KPU, KPU Provinsi, dan/atau KPU Kabupaten/Kota;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana pada huruf a dan b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen tentang Pembentukan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843);
2. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik

- Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
3. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Indonesia Tahun 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Nomor 5038);
 4. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6832);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 99, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5149);
 6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023);
 7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum,

Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 99);

8. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 11 Tahun 2024 tentang Perubahan Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 531);
9. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019 tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 189);
10. Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 741).

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN TENTANG PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI DI

LINGKUNGAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN
BIREUEN.

- KESATU : Menetapkan Struktur Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen dengan susunan personalia sebagaimana tersebut dalam lampiran keputusan ini.
- KEDUA : Dalam melaksanakan tugasnya, Pejabat Pengelola Informasi dan dokumentasi bertanggungjawab dan berkoordinasi kepada:
- a. Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pembina Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi serta Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi ;
 - b. Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Atasan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - c. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi;
 - d. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumen bertanggung jawab kepada Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi.
- KETIGA : Uraian tugas susunan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi sebagaimana dimaksud tercantum dalam lampiran keputusan yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari keputusan ini.
- KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bireuen,
pada tanggal 3 Juli 2025

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM

KABUPATEN BIREUEN

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,

Partisipasi dan Hubmas

Amrullah

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

SAIFUL HADI



LAMPIRAN I
KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

SUSUNAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI
PADA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

No	Nama	Jabatan Pokok	Jabatan dalam Tim
1	2	3	4
1.	Saiful Hadi, S.E., M.M	Ketua KIP	Pembina PPID
2.	Safrizal, S.Pd	Anggota KIP	Pembina PPID
3.	Darmawan, S.Pd	Anggota KIP	Pembina PPID
4.	Izuddin	Anggota KIP	Pembina PPID
5.	Muhammad Abrar, S..Pd.I	Anggota KIP	Pembina PPID/Tim Pertimbangan
6.	Saifuddin, SH	Sekretaris KIP	Atasan PPID/Tim Pertimbangan
7.	Vera Yanti, S.E., M.Si	Kasubbag Hukum dan SDM	PPID/Tim Pertimbangan
8.	Faizah Humaira, SE	Kasubbag Perencanaan, Informasi dan Data	Tim Penghubung
9.	Sanusi, SE	Kasubbag Keuangan, Umum dan Logistik	Tim Penghubung
10.	Amrullah, S.E., M.IP	Kasubbag Teknis Penyelenggaraan Pemilu, Partisipasi dan Hubmas	Tim Penghubung
11.	Nisaul Farazdhila, S.H	Staf	Petugas Pelayanan/Operator
12.	Lindawati, S.A.P	Staf	Petugas Pelayanan
13.	Titta Hudja, S.I.Kom	Staf	Petugas Pelayanan
14.	Alda Namira, S.Kep	Staf	Petugas Pelayanan

Ditetapkan di Bireuen,
pada tanggal 3 Juli 2025

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIREUEN

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

ttd.

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubmas

SAIFUL HADI



LAMPIRAN II

KEPUTUSAN KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
UMUM KABUPATEN BIREUEN
NOMOR 21 TAHUN 2025
TENTANG
PEMBENTUKAN STRUKTUR PEJABAT PENGELOLA
INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA KOMISI
INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN

**URAIAN TUGAS PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI PADA
KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN BIREUEN**

A. Pembina PPID berwenang:

1. menetapkan dan mengevaluasi kebijakan akses publik di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen;
2. menetapkan keputusan pengujian konsekuensi atas informasi yang dikecualikan di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen;
3. melakukan pembinaan kepada PPID di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.

B. Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi berwenang memberikan pertimbangan atas seluruh informasi dan dokumentasi dalam rangka pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.

C. Atasan PPID bertugas:

1. memutuskan dan mengevaluasi akses publik di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen;
2. menyelesaikan masalah yang muncul terkait manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen;
3. mengevaluasi kinerja, struktur dan para penanggung jawab akses informasi publik di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen;
4. memastikan manajemen pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen telah sesuai dengan peraturan perundangan.

D. PPID bertugas:

1. merencanakan, mengorganisasikan, melaksanakan, mengawasi, dan mengevaluasi pelaksanaan kegiatan pengelolaan dan pelayanan informasi publik di lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen;
2. menghimpun informasi publik dari seluruh unit kerja di lingkungan Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen;

3. menata dan menyimpan informasi publik yang diperoleh dari seluruh unit kerja Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen;
4. menyeleksi dan menguji informasi publik yang termasuk dalam kategori dikecualikan dari informasi yang terbuka untuk publik;
5. membantu menyelesaikan sengketa pelayanan informasi publik bersama dengan sub bagian hukum Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen ;
6. menyiapkan bahan dan membantu melakukan pengujian konsekuensi dengan melibatkan Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi dan Pembina PPID;
7. membuat dan menyampaikan laporan hasil pelaksanaan kegiatan kepada atasan PPID.

E. Tim Penghubung Penyedia Informasi dan Dokumentasi bertugas:

1. melaksanakan kegiatan pelayanan informasi kepada publik;
2. mengumpulkan, mengelola data serta membangun sistem informasi;
3. mengkoordinasikan penyelesaian sengketa hukum yang berkenaan dengan masalah informasi publik ke sub bagian hukum Sekretariat Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.

F. Petugas Pelayanan Informasi dan Dokumentasi bertugas membantu tugas dan fungsi Tim Penghubung Pengelola Informasi dan Dokumentasi di lingkungan Komisi Independen Pemilihan Kabupaten Bireuen.

Ditetapkan di Bireuen,
pada tanggal 3 Juli 2025

KETUA KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN BIREUEN,

Salinan sesuai dengan aslinya

ttd.

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BIREUEN

SAIFUL HADI

Kepala Sub Bagian Teknis Penyelenggaraan Pemilu,
Partisipasi dan Hubmas

